

**PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN BIASA PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL
POLRESTA SIDOARJO**

**A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH IN HANDLING THE CRIME OF
ORDINARY THEFT AT THE SIDOARJO POLICE CRIMINAL RESEARCH
UNIT**

I KOMANG YUWANDI SASTRA

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Email: Komangyuwandi@gmail.com

Abstract

The police are the first gate in the law enforcement process. The large number of cases reported to the police creates piles of cases in the investigation or investigation stages. Therefore, law enforcement with a restorative justice approach has been applied since the beginning of the investigation by the police. This study aims to analyze restorative justice policies in the handling of ordinary theft crimes by the Sidoarjo Police Criminal Investigation Unit and the law enforcement process through restorative justice for ordinary theft crimes by the Sidoarjo Police Criminal Investigation Unit. This research was conducted by empirical juridical method. The data collected will be analyzed descriptively. From the research results, it can be seen that the handling of ordinary theft crimes committed by the Satreskrim Polresta Sidoarjo has been going well, but it still needs to be optimized considering that there is no law that specifically regulates restorative justice as an approach in handling criminal acts. Restorative justice is a potential case settlement mechanism for accelerating case resolution compared to the normative legal process to the process of transferring files to the prosecutor's office, but in practice by the Satreskrim Polresta Sidoarjo the process of resolving cases through a restorative justice mechanism is not the main choice. This is caused by several obstacles, namely (1) the parties who feel they have made a peace agreement between the victim/reporter and the perpetrator of the crime are reluctant to be invited back to the Satreskrim Polresta Sidoarjo to carry out a special case title in accordance with the provisions that must be passed in the case settlement mechanism through the mechanism restorative justice, (2) the mechanism for implementing restorative justice takes quite a long time and process, and (3) there is no special training for investigators related to mediating the victims or perpetrators. Nevertheless, accountability for the restorative justice approach has been regulated through Circular Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases and Police Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigation of Criminal Acts, both of which are arrangements related to restorative justice in the police

Keywords: *Restorative Justice, Policies, Satreskrim, Ordinary Theft, Polresta Sidoarjo*

Abstrak

Kepolisian adalah gerbang pertama dalam proses penegakan hukum. Banyaknya perkara yang dilaporkan ke kepolisian membuat tumpukan perkara dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan. Oleh karena itu, diterapkan penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif sejak awal penyidikan oleh Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan keadilan restoratif pada penanganan tindak pidana pencurian biasa oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo dan proses penegakan hukum melalui keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian biasa oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris. Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui penanganan tindak pidana pencurian biasa yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu dioptimalkan lagi mengingat belum adanya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang potensial untuk percepatan penyelesaian kasus dibandingkan dengan proses hukum normatif hingga proses limbah berkas ke Kejaksaan, namun dalam pelaksanaannya oleh

Satreskrim Polresta Sidoarjo, proses penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif bukan menjadi pilihan utama. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yakni (1) para pihak yang merasa sudah melakukan kesepakatan damai antara korban/pelapor dengan pelaku tindak pidana enggan untuk diundang kembali ke Satreskrim Polresta Sidoarjo guna melaksanakan gelar perkara khusus sebagaimana ketentuan yang harus dilalui dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, (2) Mekanisme penerapan keadilan restoratif cukup memakan waktu dan proses yang panjang, serta (3) tidak adanya pelatihan khusus bagi penyidik yang berkaitan dengan memediasi pihak korban atau pelaku. Walaupun demikian akuntabilitas pendekatan keadilan restoratif telah diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, keduanya merupakan pengaturan terkait dengan keadilan restoratif di kepolisian.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Kebijakan, Satreskrim, Pencurian Biasa, Polresta Sidoarjo

1. Pendahuluan

Pada saat ini, Polri dihadapkan pada sebuah persoalan yang cenderung urgen terkait sistem peradilan pidana yang diterapkan di tanah air. Pertama, perkara pidana yang terjadi di masyarakat dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Tindak pidana semakin banyak jumlahnya dan tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga bersifat modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Kedua, keterbatasan SDM secara kualitas dan kuantitas juga menjadi hambatan bagi Polri untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai penegak hukum secara optimal. Terlebih lagi akhir-akhir ini Polri dilanda krisis kepercayaan dari masyarakat, sehingga setiap kinerja Polri kurang mendapat apresiasi secara positif.¹


Sejauh ini bentuk pemidanaan yang berlaku di Indonesia seringkali berada pada pusaran pidana penjara ataupun denda. Pemenjaraan dianggap sebagai hukuman yang paling efektif bagi pelaku kejahatan. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan diadili lalu dikurung di dalam penjara. Penjara dimaksudkan untuk membuat individu mampu merefleksikan perilakunya yang salah, sehingga ketika keluar penjara nantinya individu tersebut akan menjadi pribadi yang lebih baik. Sayangnya, konsep tersebut tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Pertama; sebagaimana uraian di atas jenis kejahatan saat ini sudah semakin banyak baik secara kualitas maupun kuantitas.

¹ Kunarto dan Tabah, Anton, 1995, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, Klaten: CV. Sahabat.

Kedua; kondisi penjara di Indonesia sangat jauh dari kata memadai bagi banyaknya narapidana.²

Pada observasi awal yang penulis lakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo diketahui bahwa selama tahun 2019 diketahui adanya 1.857 tindak kejahatan, dengan tindak kejahatan terbanyak yaitu Miras sebanyak 546 kasus, Penipuan sebanyak 206 kasus, Pencurian dengan pemberatan 180 kejadian, Pencurian biasa 151 kasus, Penganiayaan ringan sebanyak 139 kejadian, Premanisme sebanyak 129 kejadian serta Penggelapan 128 kasus.³

Selanjutnya pada tahun 2020 tindak kejahatan di wilayah hukum Polresta Sidoarjo berjumlah 1.653 kejadian, dengan kasus terbanyak adalah Miras dengan 555 kasus, Premanisme 278 kasus, Pencurian biasa 111 kasus, dan Pencurian dengan pemberatan 110 kasus.⁴ Sementara di tahun 2021, tindak kejahatan yang ditangani oleh Polresta Sidoarjo sebanyak 2.302 kejadian, dengan kasus terbanyak adalah Miras sebanyak 568 dan Premanisme sebanyak 1040 kejadian.⁵



Gambar 1

Rekapitulasi Jumlah Tindak Kejahatan Di Polresta Sidoarjo
Pada Periode 2019-2021

Sumber. Olah Data Peneliti, 2022.

² R.A.P. Perkasa. Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1). 2020. 108-115.

³ Laporan Bulanan Satreskrim Polresta Sidoarjo tahun 2019

⁴ Laporan Bulanan Satreskrim polresta Sidoarjo tahun 2020

⁵ Laporan Bulanan Satreskrim Polresta Sidoarjo tahun 2021.

Data di atas menggambarkan bagaimana besarnya terpidana penjara yang ada pada lapas di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Setidaknya, lebih dari 1000 orang yang harus mendekam di penjara setiap tahun pada periode 2019 hingga 2021. Mengingat kondisi lapas yang cenderung kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas maka kelebihan kapasitas justru menimbulkan persoalan lain dalam upaya penegakan hukum di wilayah Polresta Sidoarjo.

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa *overcapacity* pada Lapas di Indonesia mencapai kelebihan penghuni sebesar 188%, sehingga perlu dilakukan pengurangan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana.⁶ Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa pemidanaan penjara yang diberlakukan bagi semua jenis tindak pidana cenderung bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia.⁷ Pada penelitian lain disebutkan bahwa perlu adanya dekriminalisasi untuk menanggulangi problem *overcapacity* Lapas di Indonesia.⁸ Selain itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui pidana kerja sosial dan restitusi sebagai alternatif pidana penjara.⁹

Banyaknya kritik yang diberikan terhadap efektivitas serta akibat negatif dari pidana penjara mengakibatkan timbulnya gelombang baru dalam kebijakan penal yaitu kecenderungan (yang sifatnya internasional) untuk menghindari atau membatasi penggunaan pidana penjara serta memperbaiki pelaksanaan pidana penjara itu. Oleh karena itulah, upaya penanganan tindak pidana secara formal perlu disubstitusikan dengan pendekatan yang lebih humanis dan transparan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif sendiri merupakan bagian dari Program Polri Presisi dalam hal peningkatan kinerja penegakan hukum melalui kegiatan proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan aksi mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian

⁶ Abdurrahman. Optimalisasi Penerapan Pidana Alternatif Di Indonesia Sebagai Solusi Overcrowdes Pada Lembaga Pemasyarakatan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2021. 11-22.

⁷ I Wayan David, Max Serpang, dan Roy R. Lembong. Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Kerangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Lex Crimen* Vol. X/No. 4/Apr/EK. 2021. 133-143

⁸ Indah Maryani. Dekriminalisasi Pengguna Narkoba: Politik Kriminal Penanggulangan Problematika *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan DI Indonesia. *Jurnal Yustisia*. 2021. 159-172

⁹ Iskandar Wibawa. Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. VOL.24 NO.2 / DESEMBER 2017. 105-114.

perkara melalui keadilan restoratif yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan.¹⁰

Sebagaimana diketahui, kepolisian merupakan gerbang pertama dan utama dalam proses penegakan hukum. Setiap perkara yang dilaporkan ke kepolisian, akan melalui tahapan-tahapan penyelesaian perkara sesuai mekanisme yang sudah baku, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam hukum acara pidana UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Setiap tahapan dalam penegakan hukum akan melibatkan sub sistem peradilan pidana. Seiring berjalannya waktu, proses penegakan hukum dalam rangka penyelesaian perkara pidana tersebut menyisakan berbagai permasalahan. Antara lain, tumpukan perkara dan proses penyelesaian perkara yang dianggap tidak memberikan keadilan kepada korban tindak pidana. Dalam perkara pidana, penetapan seseorang menjadi tersangka, kemudian menjadi terdakwa dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan melalui proses yang secara garis besar melibatkan lembaga kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Secara umum penyidikan dilakukan di kepolisian dan penuntutan dilakukan oleh kejaksaan.

Banyaknya perkara yang dilaporkan ke kepolisian membuat tumpukan perkara dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan. Apabila semua perkara yang masuk ke kepolisian harus dilimpahkan ke kejaksaan maka tentu tumpukan perkara tersebut akan berpindah ke kejaksaan, demikian juga seterusnya. Penyelesaian perkara dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan masih dianggap bukan bagian dari proses penegakan hukum. Perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaanlah yang kemudian dianggap selesai di Kepolisian. Namun, dalam perkembangannya, proses penegakan hukum dengan mekanisme tersebut dianggap belum memberikan keadilan bagi para pihak, terutama korban tindak pidana. Oleh karena itu, diterapkan penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif sejak awal penyidikan oleh Kepolisian.

Pada tataran formulatif, pada awalnya Polri secara tegas mengatur implementasi konsep keadilan restoratif hanya dalam penanganan tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Telegram Kapolri No. Pol TR/1124/XI/2006 tentang petunjuk dan arahan (Jukrah) penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya dengan begitu dinamisnya perkembangan sosial masyarakat yang tentu saja diiringi oleh

¹⁰ United Nations (PBB), *Handbook on Keadilan restoratif Programmes*, (New York : United Nations Publication, 2006), hlm. 6.

perkembangan tindak kejahatan, maka pendekatan keadilan restoratif mulai diterapkan pada berbagai penyidikan tindak pidana yang dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif serta adanya Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif.

Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan *rule breaking* (menerobos hukum) apabila penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formal untuk melahirkan keadilan substantif karena penegak hukum terpenjara oleh aturan penegakan hukum yang mengandalkan materi, kelembagaan serta prosedur yang kaku dan anti dengan inisiasi *rule breaking*. Upaya *rule breaking* yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam penanganan kekerasan tindak pidana pencurian biasa dapat dimaknai dengan pengertian diskresi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan tentang wewenang kepolisian untuk melakukan diskresi. Selain itu terdapat Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, keduanya merupakan pengaturan terkait dengan keadilan restoratif di kepolisian.

Surat Edaran menyatakan bahwa prinsip keadilan restoratif merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Surat Edaran juga menganggap bahwa keadilan restoratif adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Melihat prinsip keadilan restoratif yang dianut oleh Surat Edaran tersebut, maka dapat diketahui bahwa Surat Edaran menginginkan keadilan restoratif sebagai salah satu model penyelesaian perkara yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian. Yaitu dengan cara memulihkan keseimbangan yang sebelumnya telah dirusak oleh perilaku pelaku.

Pengembalian kerusakan bisa berupa ganti rugi yang diberikan kepada korban. Adanya kebijakan yang mengatur penerapan keadilan restoratif pada penanganan perkara pidana menunjukkan adanya akuntabilitas bagi penyidik. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.¹¹

Model keadilan restoratif tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam kerangka menangani timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara, jumlah penegakan hukum yang tidak seimbang, biaya perkara yang tidak mendukung yang kesemuanya berdampak pada pandangan masyarakat terhadap penegak hukum itu sendiri.

Namun, dalam Surat Edaran juga disebutkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konsep penyidikan dan penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Akan tetapi tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, melainkan lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Hal itu dilakukan dengan upaya melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik atau penyidik sebagai mediator.

Mengenai penyelesaian perkara dapat dibuat dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban. Yaitu dengan dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Prinsip keadilan restoratif yang dianut oleh Surat Edaran telah sesuai dengan pengertian keadilan restoratif yang dikemukakan oleh banyak ahli. Yaitu untuk memulihkan keseimbangan, dengan cara melibatkan korban, pelaku, masyarakat dan mediator. Akan tetapi hal itu tidaklah secara serta merta dapat mencegah

¹¹ Mashaw, Jerry L. 2006. *Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the Grammar of Governance, In Public Accountability: Designs, Dilemmas And Experiences* 115 (M. W. Dowdlead., Cambridge University Press

penumpukan perkara dan *over capacity*. Karena sesungguhnya tujuan dari keadilan restoratif itu adalah memperbaiki hubungan bukan mencegah penghukuman.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku kejahatan dan juga korban. Mekanisme prosedural dan peradilan pidana yang menitikberatkan pada penuntutan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Pengaturan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana telah diakui secara internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat). Reformasi hukum menentukan arah pembentukan karakter bangsa, dari kondisi riil ke kondisi ideal, sehingga RUU KUHP merupakan alat transformasi sosial dan budaya masyarakat yang terencana.¹²

Pada sebuah kajian disebutkan bahwa korban dan masyarakat memperoleh nilai positif dari implementasi keadilan restoratif sebagai teknik penyelesaian perkara. Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya mampu memberikan jaminan keadilan bagi korban karena adanya pertanggungjawaban penuh dari pelaku untuk melakukan ganti rugi, tetapi korban juga mendapatkan restorasi secara mental/psikis.¹³ Hal tersebut dikarenakan pendekatan keadilan restoratif mengedepankan pemberdayaan masyarakat, sehingga korban tetap diterima di lingkungan sosialnya.¹⁴ Lebih lanjut lagi, keadilan restoratif dianggap memiliki keadilan yang seimbang karena mengedepankan *win win solution* di masyarakat.¹⁵

Tujuan akhir dari konsep restoratif ini adalah untuk mengurangi jumlah narapidana di penjara; menghilangkan stigma atau label dan mengembalikan penjahat menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan mengurangi beban kerja kepolisian, kejaksaan, rumah tahanan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan; menyelamatkan keuangan

¹² Juhari. Keadilan restoratif In The Renewal of Criminal Law In Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 16, Issue 5 (August). 2018. 127-133

¹³ Leanne Fital Alarid and Carlos D. Montemayor. Implementing Keadilan restoratif in Police Department. *Police Practice and Research* Vol. 13, No. 5, October 2012, 450–463

¹⁴ Ivo Aertsen, Daniela Bolívar, Vicky De Mesmaecker, dan Nathalie Lauwers. Keadilan restoratif And The Active Victim: Exploring The Concept Of Empowerment. *Žrtve i restorativna pravda*. 2011. 5-19

¹⁵ Vikha Anief Obaydhillah dan Gunarto. The Keadilan restoratif Effectiveness In Law Enforcement Of Damage Of Goods Crime. *Law Development Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2021. 613 – 620.

negara tidak menimbulkan dendam karena pelaku sudah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapat ganti rugi; pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Permasalahannya yaitu: penyelesaian melalui keadilan restoratif menghilangkan tindak pidana atau tidak. Namun kebijakan pidana penyelesaian perkara perlu diubah bukan untuk membalas dendam tetapi untuk mengembalikan kerugian yang dialami para pihak yang berperkara.¹⁶

Keadilan restoratif pada pandangan pertama memberikan jawaban atas keinginan para korban yang dibebaskan ini, menawarkan mereka partisipasi dalam proses pidana. Namun, dengan menggunakan konsep pemberdayaan sebagai contoh dan perspektif psikologi komunitas sebagai referensi teoretis. Karakteristik keadilan restoratif ini tampaknya menyangkal kapasitas korban untuk mempromosikan perubahan sosial dan menghambat mereka untuk mencapai pemberdayaan yang sebenarnya.¹⁷ Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam. Namun, untuk kasus yang menutup celah tersebut apalagi pada kasus-kasus besar seperti korupsi, terorisme dan narkoba saya rasa tidak dapat diterapkan karena menyangkut banyak subjek dan kerugian yang diderita bukan hanya dialami korban tetapi secara luas yaitu “Negara”. Untuk mewujudkan sistem keadilan restoratif tersebut membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka.¹⁸

Pendekatan keadilan restoratif merupakan kebijakan baru dalam penyelesaian pidana dengan tujuan tidak untuk membalas dendam tetapi untuk mengembalikan kerugian yang dialami para pihak yang berperkara secara adil dan berimbang.¹⁹ Selain itu, pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan

¹⁶ Olma Fridoki, Alvi Syahrin, Sunarmi, dan Marlina. Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan. *Res Nullius Law Journal*. Vol.4. 2022. 42-56

¹⁷ Ivo Aertsen, Daniela Bolívar, Vicky De Mesmaecker, dan Nathalie Lauwers. *Op.Cit.*

¹⁸ Irvan Maulana dan Mario Agusta. Konsep dan Implementasi Keadilan restoratif di Indonesia. *Datin Law Jurnal*. Volume. 2 Nomor. 2, Agustus 2021. 46-70

¹⁹ Olma Fridoki, Alvi Syahrin, Sunarmi, dan Marlina. Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan. *Res Nullius Law Journal*. Vol.4. 2022. 42-56

korban.²⁰ Dengan demikian keadilan berimbang dapat tercapai dengan baik tanpa harus menggunakan sanksi pidana penjara sebagai penyelesaian akhirnya.²¹ John Delaney memberikan penjelasan bahwa pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan dengan tahapan *self realization process*, yaitu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan cita-cita narapidana secara adil dan berimbang.²²

Pada pertengahan tahun 1970-an, asas-asas tentang keadilan restoratif dengan segala bentuk perintisannya, seperti rekonsiliasi antara korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, personel sistem peradilan dan beberapa ahli di Amerika Utara dan Eropa, yang sebenarnya secara keseluruhan belum menampakkan dirinya sebagai gerakan reformasi yang terorganisasi. Mereka tidak berfikir bahwa usahanya pada akhirnya akan mempengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkan pembaharuan sosial dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional.²³

Program keadilan *restoratif* di Indonesia pada awalnya dilakukan pada sistem peradilan anak dengan istilah ‘diversi’. Istilah “diversi” (*diversion*) dapat diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Selain ‘diversi’, pendekatan keadilan restoratif yang telah diterapkan di Indonesia adalah Mediasi Penal. Dikaji dari perspektif terminologinya maka mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis). Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata. Pada dimensi ini, ADR di luar pengadilan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga

²⁰ Irvan Maulana dan Mario Agusta. Konsep dan Implementasi Keadilan restoratif di Indonesia. *Datin Law Jurnal*. Volume. 2 Nomor. 2, Agustus 2021. 46-70

²¹ Eka Fitria Andriyanti. Urgensitas Implementasi *Keadilan restoratif* Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*. Vol.8 No.4 Edisi Nopember 2020. 326-331

²² Lasan. Implementasi Teori Keadilan restoratif Mewujudkan Keadilan yang Berimbang. *Portal Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) - Cluster MADURA*. 2018. 51-64

²³ Umbret Mark S. dkk, *Keadilan restoratif in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, *Marquette Law Review*, 2009, hal. 259-263

pendorong metode ADR, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang memfokuskan pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU Nomor 18 Tahun 1999 jo UU Nomor 29 Tahun 2000 jo PP Nomor 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula ADR dikenal juga menyangkut hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.

Pada hukum positif Indonesia asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal *tertentu* dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan tetapi, praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Implikasi praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.²⁴

Keadilan restoratif merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan ppidanaan”. *Dalam* hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan ppidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 4-5

upaya memberi pertolongan agar dia berubah.²⁵Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik²⁶ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.²⁷

Penanganan perkara pidana dengan keadilan restoratif bukanlah upaya untuk menghentikan proses penegakan hukum. Harus diketahui bahwa keadilan restoratif tidak bisa mengosongkan lembaga pemasyarakatan karena banyak kasus pidana bisa diselesaikan tanpa masuk sampai pada keadilan retributif. Keadilan restoratif dan pendekatan humanis tidak untuk menggantikan keadilan retributif. Kedua, pendekatan humanis sudah harus mulai diterapkan sejak perumusan sebuah undang-undang dan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana serta kewenangan hati nurani seorang hakim dalam kedudukan dalam majelis hakim. Ketiga, pendekatan humanis bukan merupakan suatu dimensi pertimbangan baru yang diletakkan di luar sistem peradilan pidana, dengan mempertanyakan keabsahan dan menjadi *checks and balance* hati nurani hakim. Keempat, hanya dalam aspek hukum pidana yang mempertimbangkan pembinaan manusia lebih besar manfaatnya dari penjatuhan hukuman badan, maka keadilan restoratif dengan tekanan humanis dapat hadir dalam perspektif pidana. Terakhir yang kelima adalah kehadiran keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.²⁸

Melalui berbagai fakta empiris tersebut dapat diketahui bahwa urgensi penerapan keadilan restoratif pada penegakan hukum di Indonesia perlu dikedepankan. Selain memberikan solusi bagi *overcapacity* lapas, pendekatan keadilan restoratif juga mencerminkan penegakan hukum progresif sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo. Beragam implikasi positif dari implementasi pendekatan keadilan restoratif juga telah ditunjukkan pada hasil penelitian terdahulu. Dalam penerapan keadilan reestoratif, meskipun kasus-kasus ringan bisa diarahkan kepada penyelesaian secara keadilan reestoratif, namun belum tentu dalam pelaksanaannya sudah pasti bisa diterapkan keadilan restoratif tersebut oleh penyidik. Pada wilayah hukum Polresta

²⁵ Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumi. Hlm.4

²⁶ E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hal. 360.

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 53

²⁸ Diakses melalui <https://bapassemarang.kemenkumham.go.id/informasi-publik/wbk-wbbm/penguatan-akuntabilitas?view=article&id=1844>

Sidoarjo, implemmentasi keadilan restoratif setidaknya telah diterapkan pada kasus, pencurian, pemerasan atau pengerusakan dengan pemerasan.²⁹

Tindak pidana pencurian pada masa ini semakin meresahkan masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara yang konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah, akan tetapi dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan terang-terangan bahkan dilakukan lebih dari seorang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di keramaianpun tidak luput menjadi sasaran pencurian. Dilihat dari modus operandi yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, dan alat komunikasi canggih, zat kimia, dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.³⁰

Pada penelitian ini ‘pencurian’ difokuskan pada pencurian biasa yang dalam KUPidana dinyatakan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Perlu dipahami bahwa penanganan tindak pidana pencurian biasa dengan pendekatan keadilan restoratif harus dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan upaya pemulihan dan perbaikan sebagaimana pendapat Waluyo. Prinsip Pertama; pada upaya pemulihan dan perbaikan oleh pelaku sudah ada kesadaran dari pelaku atas kesalahannya. Pelaku juga tidak menolak untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Prinsip Kedua; kemauan pelaku dan korban. Ada kesepakatan dari dua belah pihak. Penidik hanya menawarkan dan memediasi bahwa kami

²⁹ Data Penyelesaian Perkara Dengan Keadilan restoratif di Polresta Sidoarjo November-Desember 2021

³⁰ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Hal. 92

menyediakan konsep penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Kalau mereka menolak karena alasan kerugian yang besar atau ada unsur SARA, radikal dan separatisme misalnya, tidak bisa menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Prinsip Ketiga; kasus yang bersifat rasional. Kasus pencurian biasa yang ditangani oleh Penyidik masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena pada dasarnya kedua belah pihak saling mengenal. Selain itu, kasus yang terjadi tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Prinsip Keempat; Proporsioanlitas dan Keseimbangan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Polresta Sidoarjo dengan mengambil sampel pada Polsek Sidoarjo Kota diketahui sejak tahun 2019 hingga 2021 setidaknya telah dilakukan pendekatan keadilan restoratif pada 68 perkara dengan rincian 23 kasus di tahun 2019, 28 kasus pada 2020 dan 17 kasus pada tahun 2021. Adapun kasus yang ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif paling banyak dilakukan pada perkara pencurian biasa, penganiayaan dan KDRT. Pada tahun 2019 dilakukan penanganan sembilan kasus penganiayaan, 10 kasus Pencurian biasa serta masing-masing dua kasus pengeroyokan dan KDRT dengan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya di tahun 2020, keadilan restoratif digunakan sebagai pendekatan pada penyelesaian empat kasus penganiayaan, dua kasus pencurian dengan pemberatan, dua kasus curanmor R2, 13 kasus pencurian biasa, dan satu kasus pengeroyokan. Pada tahun 2021 pendekatan keadilan restoratif mulai dilakukan pada berbagai kasus yakni tiga kasus penganiayaan, satu kasus pencurian dengan pemberatan, enam kasus pencurian biasa, serta tiga kasus pengeroyokan.

Satreskrim Kepolisian di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam menangani tindak pidana pencurian biasa dengan pendekatan keadilan restoratif, disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang diimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan penegakan hukum yang cepat, responsif, mudah dan berkeadilan bagi para pihak.

Tabel 1

Rincian Penanganan Kasus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum
Polresta Sidoarjo

TAHUN	KASUS		
	PENCURIAN BIASA	KDRT	PENGANIAYAAN
2019	10	2	9
2020	13	4	-
2021	6	-	3

Sumber: Olah data peneliti, 2022.

Peningkatan penanganan kasus dengan pendekatan keadilan restoratif sejak tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan bahwa adanya keseriusan bagi Polresta Sidoarjo untuk menerapkan penegakan hukum progresif yang tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku maupun restitusi bagi korban, tetapi juga menerapkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku. Berdasarkan data di atas, pencurian biasa merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh Polresta Sidoarjo dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif.

Pada tabel 1.1. di atas pencurian biasa merupakan kasus yang paling dominan ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif. Salah satunya adalah kasus pencurian HP yang melibatkan seorang warga di sebuah konter di daerah Samanhudi, Sidoarjo. Pelaku dilaporkan ke kepolisian setempat, tetapi kasus ini ditangani oleh Penyidik dengan pendekatan keadilan restoratif. Pelaku bersedia meminta maaf, mengembalikan barang yang dicuri serta membuat surat perjanjian untuk tidak melakukan hal serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari. Sementara korban, pemilik konter, bersedia memaafkan pelaku dan tidak akan menaruh dendam atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Penerapan keadilan restoratif sebagai upaya penegakan hukum di tingkat kepolisian ini menarik untuk dikaji mengingat jika berhasil dalam penanganan perkara akan berdampak kembalinya keseimbangan di masyarakat dengan cepat akibat kejahatan tanpa harus bertele-tele melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang panjang, memakan waktu dan biaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana pencurian, khususnya pencurian biasa dengan judul penelitian “Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Satuan Reserse

Kriminal Kepolisian Resor Kota Sidoarjo”. Permasalahan yang menarik untuk dianalisis meliputi (1) Bagaimana kebijakan keadilan restoratif pada penanganan tindak pidana pencurian biasa oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo? dan (2) Bagaimana penegakan hukum melalui keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian biasa oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo?

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di muka, permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan bentuk implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan yang dilakukan di Satreskrim Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. kepada informan yaitu Kapolresta Sidoarjo, Kasat Reskrim dan penyidik Polresta Sidoarjo. Selain itu dilakukan pula penggalian data melalui korban dan pelaku yang kasusnya ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif. Guna menguatkan hasil wawancara, digunakan pula data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah/Jurnal ilmiah. Peneliti juga melakukan observasi yakni pengamatan langsung terhadap obyek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.³¹ Setelah pengumpulan data pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan.


2. Hasil Dan Pembahasan

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif (Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, edisi 1, cet 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2008, hlm 2

2.1 Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa Oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah disebutkan bahwa Polri mengemban tugas pokok dalam hal penegakan hukum, dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Polri harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sebagaimana ketentuan hukum acara pidana maupun regulasi perundang-undangan lainnya, oleh karena itulah Polri disebut sebagai salah satu aparat penegak hukum yang ada di Indonesia.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 10 perkara pencurian biasa yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 13 perkara dan tahun 2021 terdapat delapan perkara pencurian biasa yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Sidoarjo.



Gambar 2. Penanganan Kasus Pencurian Biasa Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Diolah Peneliti, 2023)

Penanganan suatu tindak kejahatan merupakan kewajiban yang harus diupayakan secara optimal oleh aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat. Selama ini penanganan kejahatan selalu identik dengan penanggulangan yang sifatnya penal, yakni

upaya penanggulangan yang dilakukan melalui jalur hukum pidana dengan menitikberatkan pada sifat represif. Masyarakat sudah berasumsi bahwa bentuk pidana jika melanggar aturan atau hukum adalah pidana denda atau pidana penjara. Walaupun begitu, penanggulangan kejahatan secara penal diindikasikan kurang efektif jika ditujukan pada tindak pidana ringan, seperti pencurian biasa. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Aertsen, et.al. di sekolah-sekolah memberikan gambaran yakni konflik dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelajar cenderung stagnan walaupun pelaku diberi hukuman kurungan ataupun kewajiban membayar denda. Pelaku cenderung tidak memiliki efek jera dan mengulangi aksinya di kemudian hari. Sedangkan adanya pendekatan alternatif dalam memberikan sanksi yakni melakukan diskusi dan mediasi antara korban dengan pelaku justru memberikan dampak positif bagi perubahan perilaku pelaku serta restitusi psikis bagi korban.³² Pendekatan alternatif tersebut selanjutnya dikenal dengan keadilan restoratif dan mulai diterapkan sebagai upaya penanganan pada berbagai tindak kejahatan. Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya mampu memberikan jaminan keadilan bagi korban karena adanya pertanggungjawaban penuh dari pelaku untuk melakukan ganti rugi, tetapi korban juga mendapatkan restorasi secara mental/psikis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi departemen kepolisian dimanapun untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai teknik penyelesaian perkara.³³

Berdasarkan pemaparan di muka dapat ditegaskan bahwa kebijakan terkait penanganan tindak pidana pencurian biasa dengan pendekatan keadilan restoratif oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo harus berpedoman pada:

Pertama; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. KUHAP secara tersirat telah memberikan ketetapan bahwa Penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan hukum. Hal tersebut ditegaskan pula pada Pasal 7 ayat (1) huruf j yakni: “Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Sementara UU Kepolisian merupakan landasan utama bagi Polri untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu aparat penegak hukum. Sama halnya dengan ketetapan KUHAP Pasal 7, UU Kepolisian juga

³² Ivo Aertsen, Daniela Bolívar, Vicky De Mesmaecker, dan Nathalie Lauwers. 2011. *Op.Cit*

³³ Leanne Fital Alarid and Carlos D. Montemayor. Implementing Keadilan restoratif in Police Departement. *Police Practice and Research* Vol. 13, No. 5, October 2012, 450–463

menegaskan adanya kewajiban penyidik dalam menangani sebuah tindak pidana. Pasal 16 UU Kepolisian menegaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk: “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Diksi ‘tindakan lain’ tersebut dapat dikatakan sebagai kewenangan Penyidik untuk melanjutkan atau menghentikan proses penyidikan. Dalam hal menjalankan tugas kepolisian sebagai pengayom atau menjaga ketertiban dalam masyarakat, maka tidak jarang petugas kepolisian dihadapkan pada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan mereka untuk melakukan tindakan diluar prosedur atau tindakan terpaksa demi tercapainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.³⁴ Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, pasal 18 Undang-undang No. 2 tahun 2002 dan pasal 7 ayat 1 sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian. Penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum adalah Tindakan diskresi oleh polisi yang dibatasi oleh:

- a. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
- d. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Kedua; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada UU Administrasi Pemerintahan ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) bahawa setiap penggunaan diskresi pejabat Pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum. Kekosongan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan kejeasan serta keadilan yang progresif bagi pelaku maupun korban. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum positif Inonesia cenderung abai pada upaya restorasi bagi korban maupun pelaku karena

³⁴ Joko Rudiantoro. Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarko Di Masyarakat. Kajian Hukum Dan Keadilan. Jurnal IUS Vol.II (6). 2014. 489-500.

pada saat ini banyak kasus kejahatan yang sifatnya bias bahwa pelaku sebenarnya melakukan tindak kejahatan karena alasan tertentu yang mungkin justru mengancam jiwanya. Sementara pengadilan kerap kali abai pada alasan-alasan pelaku dalam melakukan aksinya. Itulah sebabnya diperlukan upaya untuk mengisi kekosongan hukum melalui penekatan keadilan restoratif. Sebagaimana ditegaskan oleh Bagir Manan bahwa keadilan restoratif merupakan upaya penataan kembali pemidanaan yang lebih adil bagi pelaku, korban dan masyarakat sekitar.

Ketiga, adanya Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada SE ini ditegaskan bahwa tuntutan masyarakat pada penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan putusan hakim, tetapi juga bagaimana keadilan diterima sejak pertama kali hak-hak korban sebagai manusia dirampas oleh Pelaku. Angka 2 dalam SE Nomor 8 tahun 2018 menyebutkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan adalah entry point pada upaya penegakan hukum. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan kunci apakah sebuah perkara pidana layak atau tidak dilanjutkan pada proses penuntutan dan peradilan pidana supaya dapat terwujud keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. SE Nomor 8 Tahun 2018 memebrikan penjelasan bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara yang dilakuak dengan upaya mengembalikan keseimbangan hidup manusia dengan membebaskan kepada pelaku tindak kejahatan secara sadar mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan ataupun kerugian yang diderita oleh korban seperti sedia kala, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Keempat, dikeluarkannya Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dikeluarkan dengan salah satu pertimbangannya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Penanganan perkara pidana dengan keadilan restoratif bukanlah upaya untuk menghentikan proses penegakan hukum. Harus diketahui bahwa keadilan restoratif

tidak bisa mengosongkan lembaga pemasyarakatan karena banyak kasus pidana bisa diselesaikan tanpa masuk sampai pada keadilan retributif. Keadilan restoratif dan pendekatan humanis tidak untuk menggantikan keadilan retributif. Kedua, pendekatan humanis sudah harus mulai diterapkan sejak perumusan sebuah undang-undang dan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana serta kewenangan hati nurani seorang hakim dalam kedudukan dalam majelis hakim. Ketiga, pendekatan humanis bukan merupakan suatu dimensi pertimbangan baru yang diletakkan di luar sistem peradilan pidana, dengan mempertanyakan keabsahan dan menjadi *checks and balance* hati nurani hakim. Keempat, hanya dalam aspek hukum pidana yang mempertimbangkan pembinaan manusia lebih besar manfaatnya dari penjatuhan hukuman badan, maka keadilan restoratif dengan tekanan humanis dapat hadir dalam perspektif pidana. Terakhir yang kelima adalah kehadiran keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.³⁵

2.2 Penegakan Hukum Melalui Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Biasa

Pencurian biasa merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong ringan, karena tidak ada kekerasan yang dilakukan. Selain itu, pencurian dikategorikan sebagai pencurian biasa jika korban tidak mengalami luka-luka akibat aksi pencurian yang telah dilakukan serta tidak ada korban jiwa. Pencurian biasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan maka penegakan hukum atas tindak pidana ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penegakan hukum bagi perkara pidana yang tergolong ringan diupayakan selesai pada tahap penyidikan oleh kepolisian, supaya dapat terwujud penanganan perkara yang efektif dan efisien serta tidak mencederai rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku.

Sebagaimana diketahui, kepolisian merupakan gerbang pertama dan utama dalam proses penegakan hukum. Setiap perkara yang dilaporkan ke kepolisian, akan melalui tahapan-tahapan penyelesaian perkara sesuai mekanisme yang sudah baku. Yaitu

³⁵ Diakses melalui <https://bapassemarang.kemenkumham.go.id/informasi-publik/wbk-wbbm/penguatan-akuntabilitas?view=article&id=1844>

sebagaimana yang diatur di dalam hukum acara pidana UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP. Setiap tahapan dalam penegakan hukum akan melibatkan sub sistem peradilan pidana. Seiring berjalannya waktu, proses penegakan hukum dalam rangka penyelesaian perkara pidana tersebut menyisakan berbagai permasalahan. Antara lain, tumpukan perkara di hampir sub sistem peradilan dan proses penyelesaian perkara yang dianggap tidak memberikan keadilan kepada korban tindak pidana.

Dalam perkara pidana, penetapan seseorang menjadi tersangka, kemudian menjadi terdakwa dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan melalui proses yang secara garis besar melibatkan lembaga kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Secara umum penyidikan dilakukan di kepolisian dan penuntutan dilakukan oleh kejaksaan.

Banyaknya perkara yang dilaporkan ke kepolisian membuat tumpukan perkara dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan. Apabila semua perkara yang masuk ke kepolisian harus dilimpahkan ke kejaksaan maka tentu tumpukan perkara tersebut akan berpindah ke kejaksaan, demikian juga seterusnya. Penyelesaian perkara dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan masih dianggap bukan bagian dari proses penegakan hukum. Perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaanlah yang kemudian dianggap selesai di Kepolisian. Namun, dalam perkembangannya, proses penegakan hukum dengan mekanisme tersebut dianggap belum memberikan keadilan bagi para pihak, terutama korban tindak pidana. Oleh karena itu, diterapkan penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif sejak awal penyidikan oleh Kepolisian.

Kasus pencurian biasa yang ditangani dengan keadilan restoratif di wilayah hukum Polresta Sidoarjo misalnya kasus pencurian yang dilakukan oleh Saudara Adi Prasetyo dengan korban Eko Budi Cahyono. Kasus tersebut diselesaikan oleh Penyidik dengan pendekatan keadilan restoratif. Dimana dalam kasus tersebut antara pelaku dan korban sudah saling kenal karena mereka bekerja pada tempat kerja yang sama. Pelaku sudah lama menginginkan sepeda motor korban, sehingga direncanakanlah upaya pencurian tersebut, dan pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan maka dilakukanlah pencurian tersebut. Namun setelah beberapa lama sepeda motor korban hilang, pada suatu ketika melihatlah korban sepeda motor yang memiliki ciri yang sama seperti motor korban yang hilang, dan akhirnya secara diam-diam korban mengecek

dengan cara memfoto nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut dan kemudian dicocokkan foto tersebut dengan noka dan nosin kendaraannya yang hilang, dan ternyata noka dan nosin tersebut ternyata sama. Dari sanalah terbongkar pelaku pencurian sepeda motor tersebut.

Pada akhirnya kejadian tersebut dilaporkan kepada atasannya, maka segeralah diamankan pelaku pencurian tersebut untuk proses lebih lanjut. Namun dalam perjalanannya antara korban dan pelaku ternyata ada kesepakatan untuk tidak melanjutkan proses tersebut ke ranah hukum karena ada rasa kasian korban terhadap pelaku, yang mana korban sudah mengenal pelaku sejak lama, pelaku juga rekan sekerja korban, dan ada niatan dari pelaku untuk mengganti rugi motor korban yang di curinya, dengan cara mengganti sepeda motor tersebut dengan membelikan sepeda motor baru dengan jenis dan merk yang sama untuk korban. Sehingga mendasari hal tersebut maka para pihak baik pelaku dan korban mengajukan permohonan perdamaian kepada penyidik. Sehingga penyidik memfasilitasi permohonan para pihak untuk dilakukan penyelesaian secara keadilan restoratif, dengan mekanisme penyelesaian sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Penerapan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana pencurian biasa bertujuan untuk memberikan ancaman yang pada akhirnya diharapkan mampu mencegah seseorang untuk melakukan sebuah tindak pidana pencurian di kemudian hari. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan secara umum (*general prevention*) maupun secara khusus (*special prevention*). Ironisnya, upaya pencegahan yang dilakukan melalui ancaman pidana penjara bagi pelaku tindak pidana pencurian biasa tidak sejalan dengan peningkatan jumlah tindak pidana pencurian biasa dari tahun ke tahun.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kasatreskrim Polresta Sidoarjo bahwa “...banyak pelaku pencurian yang mengulangi perbuatannya setelah bebas dari masa tahanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ancaman pidana penjara tidak efektif dalam penanganan kasus pencurian biasa” (Wawancara pada 23 Februari 2023).

Lebih lanjut lagi dapat ditegaskan bahwa pemidanaan penjara tidak serta merta memberikan dampak positif bagi pelaku. Terlebih jika melihat kondisi Lapas di Indonesia pada saat ini. Luasan lapas tidak proporsional dengan banyaknya narapidana yang menghuni lapas tersebut. Petugas yang menjaga dan membina Lapas tidak sebanding dengan warga binaan, sehingga pembinaan yang diharapkan diperoleh

melalui pidana penjara tidak dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, petugas kerap kali menggunakan kekerasan dalam menangani penghuni Lapas karena beban kerja yang berlebihan. Hak-hak dari narapidana juga tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Kurang efektifnya pidana penjara juga dikarenakan keterbatasan biaya operasional yang disediakan melalui anggaran belanja negara.

Kapolresta Sidoarjo menyebutkan bahwa

“Apabila hendak memberikan penilaian pada personel Satreskrim maka secara kualitas sudah layak di apresiasi. Sudah banyak perkara yang berhasil ditangani, termasuk kasus pencurian biasa yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif.” (Wawancara pada 23 Februari 2023).

Pernyataan serupa juga ditegaskan oleh Kasatreskrim Polresta Sidoarjo bahwa

“Anggota kita sudah mamadai. Dari 84 personel, 75 diantaranya telah memiliki SKEP Penyidik. Sudah mampu melaksanakan masing-masing tupoksi secara maksimal. Kedepannya memang perlu penambahan personel karena aksi kejahatan berkembang dari waktu ke waktu.” (Wawancara pada 23 Februari 2023).

Penyidik di lingkungan Satreskrim Polresta Sidoarjo menambahkan bahwa

“Secara kualitas seperti saya katakan di awal, SDM kita sudah kompeten dan handal. Sudah mampu memahami dan melaksanakan setiap tugasnya sesuai SOP yang berlaku.” (Wawancara pada 23 Februari 2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa SDM pada Satreskrim Polresta Sidoarjo memiliki kualitas yang memadai dan kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan penanganan tindak pidana pencurian biasa.

Pada hasil wawancara, Kapolresta Sidoarjo menerangkan bahwa

“Sejauh ini anggaran untuk penanganan penyidikan maupun penyelidikan semua kasus sudah tersedia. Mengingat tujuan utama dari pelaksanaan keadilan restoratif adalah menyelesaikan perkara dengan lebih mudah, cepat dan murah maka ketersediaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan” (Wawancara pada 23 Februari 2023).

Penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo menambahkan bahwa

“Kalau anggaran memang tidak langsung ada, harus ada pengajuan dan jumlahnya sudah sesuai dengan penanganan kasus.” (Wawancara pada 23 Februari 2023).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa anggaran pada penanganan tindak pidana pencurian biasa telah memadai. Saat melakukan pemeriksaan tidak ada biaya yang dibebankan pada Pelapor ataupun Terlapor sebagaimana maklumat Kapolresta Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo menerangkan bahwa

“ATK tentu lengkap ya... kita juga ada recorder, PC, laptop, alat komunikasi. Sudah memadai. Ruangan pemeriksaan juga sudah disediakan. Hanya perlu kendaraan operasional saja.”

Hal serupa juga disampaikan Kasatreskrim Polresta Sidoarjo bahwa

“Kita sudah punya ruang pemeriksaan untuk pelapor dan terlapor. Ada komputer untuk penyidik, ATK dan perangkat komunikasi seperti smartphone juga disediakan. Ruangan pemeriksaan dan seluruh sudut penting di Polresta Sidoarjo juga sudah dipasang CCTV.” (wawancara pada 23 Februari 2023).

Penyidik yang menjadi informan pada penelitian ini juga menambahkan bahwa

“Sejauh ini sarana prasarana seperti laptop, ruang pemeriksaan, ATK dan alat komunikasi sudah memadai.” (Wawancara pada 23 Februari 2023).

Hasil pernyataan di atas menggambarkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Satreskrim Polresta Sidoarjo telah memadai. Sarana dan prasarana yang memadai akan semakin mengefektifkan penanganan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa semakin lengkap dan modern fasilitas penyidikan kepolisian maka semakin efektif pelaksanaan penegakan hukum.³⁶

Pernyataan serupa juga ditegaskan oleh Penyidik di lingkungan Satreskrim Polresta Sidoarjo bahwa

³⁶ Khairani Mukdin dan Novi Heryanti. 2020. 61-70. Op.Cit

“Tahapan pelaksanaan penanganan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif sudah jelas dan ada SOPnya. Harus ada persetujuan dari korban dan pelaku, kedua belah pihak setuju atau tidak jika kasusnya diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.” (Wawancara pada 23 Februari 2023).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penanganan tindak pidana pencurian biasa melalui pendekatan keadilan restoratif mulai dilakukan dengan tahap edukasi. Memberikan informasi adanya produk hukum yang mengatur penyelesaian sebuah tindak pidana secara damai. Setelah ada pemahaman dari masing-masing pihak maka dilakukan mediasi antara pelapor dan terlapor yang sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Setelah mediasi selesai barulah dilakukan pencabutan laporan oleh pelapor. Namun, dengan panjangnya proses keadilan restoratif, maka keadilan restoratif bukan merupakan pilihan utama bagi penyidik untuk menyelesaikan sebuah tindak pidana. Sebagaimana hasil wawancara di atas, penyidik lebih memilih proses henti lidik ataupun proses henti sidik.

Pada sebuah kajian disebutkan bahwa korban dan masyarakat memperoleh nilai positif dari implementasi keadilan restoratif sebagai teknik penyelesaian perkara. Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya mampu memberikan jaminan keadilan bagi korban karena adanya pertanggungjawaban penuh dari pelaku untuk melakukan ganti rugi, tetapi korban juga mendapatkan restorasi secara mental/psikis.³⁷ Hal tersebut dikarenakan pendekatan keadilan restoratif mengedepankan pemberdayaan masyarakat, sehingga korban tetap diterima di lingkungan sosialnya.³⁸ Lebih lanjut lagi, keadilan restoratif dianggap memiliki keadilan yang seimbang karena mengedepankan *win win solution* di masyarakat.³⁹

Pada penelitian lain disebutkan bahwa sistem pidana yang berlaku di Indonesia masih berlandaskan pada paradigma represif keadilan retributif, sehingga pidana penjara merupakan hukuman yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Untuk

³⁷ Leanne Fital Alarid and Carlos D. Montemayor. Implementing Keadilan restoratif in Police Departement. *Police Practice and Research* Vol. 13, No. 5, October 2012, 450–463

³⁸ Ivo Aertsen, Daniela Bolívar, Vicky De Mesmaecker, dan Nathalie Lauwers. Keadilan restoratif And The Active Victim: Exploring The Concept Of Empowerment. *Žrtve i restorativna pravda*. 2011. 5-19

³⁹ Vikha Anief Obaydhillah dan Gunarto. The Keadilan restoratif Effectiveness In Law Enforcement Of Damage Of Goods Crime. *Law Development Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2021. 613 – 620.

dapat mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan yaitu untuk memenuhi hak-hak para pihak, maka perlu dibangun paradigma pemidanaan yang berbasis keadilan restoratif melalui perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga efektifitas pidana penegakan hukum dapat terwujud.⁴⁰ Lebih lanjut lagi diterangkan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku kejahatan dan juga korban sehingga ada pembaharuan pada hukum pidana Indonesia.⁴¹

Pendekatan keadilan restoratif merupakan kebijakan baru dalam penyelesaian pidana dengan tujuan tidak untuk membalas dendam tetapi untuk mengembalikan kerugian yang dialami para pihak yang berperkara secara adil dan berimbang.⁴² Selain itu, pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban.⁴³ Dengan demikian keadilan berimbang dapat tercapai dengan baik tanpa harus menggunakan sanksi pidana penjara sebagai penyelesaian akhirnya.⁴⁴ John Delaney memberikan penjelasan bahwa pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan dengan tahapan *self realization process*, yaitu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan dan cita-cita narapidana secara adil dan berimbang.⁴⁵

Melalui berbagai fakta empiris tersebut dapat diketahui bahwa urgensi penerapan keadilan restoratif pada penegakan hukum di Indonesia perlu dikedepankan. Selain memberikan solusi bagi *overcapacity* lapas, pendekatan *keadilan restoratif* juga mencerminkan penegakan hukum progresif sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo. Beragam implikasi positif dari implementasi pendekatan *keadilan restoratif* juga telah ditunjukkan pada hasil penelitian terdahulu. Pada wilayah hukum Polresta Sidoarjo, implelementasi keadilan restoratif setidaknya telah diterapkan pada kasus, pencurian, pemerasan atau pengrusakan dengan pemerasan.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya penanganan tindak pidana pencurian biasa yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo telah efektif sebagai bentuk

⁴⁰ Brilian Capera. 2021. *Op.Cit*

⁴¹ Juhari. 2018. *Op.Cit*

⁴² Olma Fridoki, Alvi Syahrin, Sunarmi, dan Marlina. 2022. *Op.Cit*

⁴³ Irvan Maulana dan Mario Agusta. 2021. *Op.Cit*

⁴⁴ Eka Fitria Andriyanti. 2020. *Op.Cit*

⁴⁵ Lasan.. 2018. *Op.Cit*

⁴⁶ Data Penyelesaian Perkara Dengan Keadilan restoratif di Polresta Sidoarjo November-Desember 2021

penegakan hukum atas sebuah tindak pidana. Tindak pidana pencurian biasa ini dapat ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif karena perbuatan tersebut tidak memberikan efek negatif yang begitu besar apabila dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan atau pemerkosaan. Kedua, pendekatan keadilan restoratif telah sesuai dengan konsep pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, pelaku, dan keluarga masing-masing.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Penanganan tindak pidana pencurian biasa yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu dioptimalkan lagi mengingat belum adanya Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan tindak pidana. Perlu dipahami bahwa penanganan tindak pidana pencurian biasa dengan pendekatan keadilan restoratif harus dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan upaya pemulihan dan perbaikan. Prinsip Pertama; pada upaya pemulihan dan perbaikan oleh pelaku sudah ada kesadaran dari pelaku atas kesalahannya. Pelaku juga tidak menolak untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Prinsip Kedua; kemauan pelaku dan korban. Ada kesepakatan dari dua belah pihak. Prinsip Ketiga; kasus yang bersifat rasional. Kasus pencurian biasa yang ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena pada dasarnya kedua belah pihak saling mengenal. Selain itu, kasus yang terjadi tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Prinsip Keempat; Proporsionalitas dan Keseimbangan. Artinya ganti rugi yang diminta oleh pelapor dan ganti rugi yang menjadi tanggung jawab terlapor harus proporsional dan seimbang sesuai dampak kerugian yang sebenarnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. Optimalisasi Penerapan Pidana Alternatif Di Indonesia Sebagai Solusi Overcrowdes Pada Lembaga Pemasyarakatan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2021. 11-22
- Aertsen, Ivo., Daniela Bolívar, Vicky De Mesmaecker, dan Nathalie Lauwers. Keadilan restoratif And The Active Victim: Exploring The Concept Of Empowerment. *Žrtve i restorativna pravda*. 2011. 5-19
- Alarid, Leanne Fiftal and Carlos D. Montemayor. Implementing Keadilan restoratif in Police Departement. *Police Practice and Research* Vol. 13, No. 5, October 2012, 450–463
- Andreas, Michele., Ericka, C. 2014. Toward An Integrated Accountability Model For Nonprofit Organizations. *Accountability and Social Accounting for Social and Nonprofit Organizations. Advances in Public Interest Accounting*, Volume 17, 153-176
- Andriyanti, Eka Fitria. Urgensitas Implementasi Keadilan restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*. Vol.8 No.4 Edisi Nopember 2020. 326-331
- Arief, Barda Nawawi. 2008. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang
- Braithwaite, John. 2002. *Keadilan restoratif and Responsive Regulation*, New York, : Oxford University Press
- Bungin, Burhan . 2008. *Penelitian kualitatif (Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, edisi 1, cet 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Capera, Brilian. Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia. *Lex Renaissan*. April. 2021. 225-234
- David, I Wayan ., Max Serpang, dan Roy R. Lembong. Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Kerangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Lex Crimen* Vol. X/No. 4/Apr/EK. 2021. 133-143
- Fridoki, Olma., Alvi Syahrin, Sunarmi, dan Marlina. Penerapan Keadilan restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan. *Res Nullius Law Journal*. Vol.4. 2022. 42-56
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita
- Juhari. Keadilan restoratif In The Renewal of Criminal Law In Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 16, Issue 5 (August). 2018. 127-133

- Kunarto dan Tabah, Anton, 1995, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, Klaten: CV. Sahabat
- Lasan. Implementasi Teori Keadilan restoratif Mewujudkan Keadilan yang Berimbang. *Portal Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) - Cluster MADURA*. 2018. 51-64
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Cet. 1. Yogyakarta : Andi Offset
- Maryani, Indah. Dekriminalisasi Pengguna Narkoba: Politik Kriminal Penanggulangan Problematika Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan DI Indonesia. *Jurnal Yustisia*. 2021. 159-172
- Mashaw, Jerry L. 2006. *Accountability and Institutional Design: Some Thoughts on the Grammar of Governance, In Public Accountability: Designs, Dilemmas And Experiences* 115 (M. W. Dowdlead., Cambridge University Press
- Maulana, Irvan dan Mario Agusta. Konsep dan Implementasi Keadilan restoratif di Indonesia. *Datin Law Jurnal*. Volume. 2 Nomor. 2, Agustus 2021. 46-70
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Obaydhillah, Vikha Anief dan Gunarto. The Keadilan restoratif Effectiveness In Law Enforcement Of Damage Of Goods Crime. *Law Development Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2021. 613 – 620
- Perkasa, R.A.P. Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1). 2020. 108-115
- Prakoso, Abintoro. 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Raharjo, Satjipto. 2008, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Rudiantoro, Joko. Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarko Di Masyarakat. *Kajian Hukum Dan Keadilan*. Jurnal IUS Vol.II (6). 2014. 489-500
- Setiyono, Budi. 2014. *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*, Cet. 1. Yogyakarta: Caps
- Umbret Mark S. dkk, *Keadilan restoratif in the 21st Century: A Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls*, Marquette Law Review, 2009, hal. 259-263

United Nations (PBB). 2006. *Handbook on Keadilan restoratif Programmes*, (New York : United Nations Publication

Utrecht. 1992. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas

Wibawa, Iskandar. Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. VOL.24 NO.2 / DESEMBER 2017. 105-114.

Zuber, Konar. 2017. Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum*. Volume 15, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017. 382-393